

ABSTRAK

SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN – KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2023

NOMOR : 119/PP.00.02/K.KH-01/10/2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR : 001/PP.00.02/K.KH-01/01/2023 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 486 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota;
 - Bahwa Pembentukan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum;
 - Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Perbawaslu 31 Tahun 2018, Perbawaslu 7 Tahun 2022, Perbawaslu 8 Tahun 2022, Perbawaslu 3 Tahun 2020, Perbawaslu 1 Tahun 2021.
 - Dalam Surat Keputusan ini, Bawaslu Kabupaten Barito Selatan membentuk dan menetapkan serta mengesahkan Perubahan Struktur Tim Gakkumdu Kabupaten Barito Selatan, Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Diputuskan pada tanggal 01 Oktober 2023 di Bawaslu Kabupaten Barito Selatan